



P U T U S A N

NOMOR : 146/B/2015/ PT.TUN.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I Nama : **Ny. TAKASIAENG, M.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pensiunan;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Taas Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya An. EZRI TUMUWO, SH.MH dan MAURITS BOHAM, SH, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sungai Serayu Nomor 46 Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2015;-----

Selanjutnya sebagai -----

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;

II Nama Jabatan : **LURAH TAAS, KECAMATAN TIKALA, KOTA MANADO**;-----

Tempat kedudukan : Jalan Siswa Nomor 1 Manado 95126;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya An.PAUL A. SUALANG, SH ; ROY R. SEKEON, SH ; NOLDY Y.TUMBEL, SH ; DARWIN BARANI, SH ; Semuanya Kewarganegaraan

Hal 1 dari 8 hal Put 146/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Manado ; Dalam penyelesaian perkara ini memilih tempat kedudukan pada Kantor Walikota Manado, Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :10/71.71.05.05/III/2015 tanggal 17 Maret 2015;-----

Selanjutnya

sebagai-----

-----**TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

1 Nama : _____

FRANS;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III,
Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

2 Nama : **FRANKY RUSVENDI**

MAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III,
Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

3 Nama : **RONALD TRI KORO DARMO**

MAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kelurahan Teling Atas Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado;-----

4 Nama : STANSYE MAREYKE FREDERIKA MAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Air Besar RT.5/RW.17 Negeri Batu Merah, Kota Ambon ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil An. Franky Rusvendi Mar, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kelurahan Tikala Baru Lingkungan III, Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :01/ Pen.Kis/2015/PTUN.MDO dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Pebruari 2015;-----

Selanjutnya

sebagai-----

PARA PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 146/Pen/2015/PT.TUN.MKS tanggal 17 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/ G/2015/PTUN.MDO tanggal 20 Agustus 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

Hal 3 dari 8 hal Put 146/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 20 Agustus 2015 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Register Nomor : 902 Folio No.279 tanggal 12 Februari Tahun 1997 Luas \pm 348 M² Atas Nama Ny. Takasihaeng M. yang dikeluarkan oleh Lurah Kepala Kelurahan Taas;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/mencoret Register Nomor : 902 Folio No.279 tanggal 12 Februari Tahun 1997 Luas \pm 348 M² Atas nama Ny. Takasihaeng M, yang dikeluarkan oleh Lurah Kepala Kelurahan Taas;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp.2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado bahwa Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 3 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Tergugat pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 28 September 2015 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 28 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 13 Oktober 2015 dan telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 13 Oktober 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO, dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Hal 5 dari 8 hal Put 146/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat II Intervensi sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 dan Permohonan banding Tergugat sesuai Akta Permohonan banding pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat II Intervensi dan Tergugat diterima maka kedudukan Tergugat II Intervensi dan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Memori Banding yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 28 September 2015 sedangkan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Bandingnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana dalam Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak ada berisi hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado akan tetapi berisi hal-hal yang sifatnya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar dengan demikian putusan Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO tanggal 20 Agustus 2015 harus dikuatkan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan di tingkat banding maka kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding;-----

Hal 7 dari 8 hal Put 146/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G/2015/PTUN.MDO tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2016** oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP** sebagai Ketua Majelis **H. ISHAK LANAP, SH** dan **H. ARIYANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROHANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

T.t.d

Meterai/t.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.

T.t.d

H. ARIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 146/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).